



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/47/UN37/HK/2020

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P-1)

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(LSP UNNES)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi UNNES dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja UNNES, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P-1) Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan (LSP UNNES);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P-1) Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Universitas Negeri Semarang (LSP UNNES);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6189);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P-1) LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (LSP UNNES).

- KESATU : Mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P-1) Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut sebagai LSP UNNES untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- KEDUA : Kedudukan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P-1) Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Universitas Negeri Semarang (LSP UNNES) diatur dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/47/UN37/HK/2020
TANGGAL 13 JANUARI 2020
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA
(LSP P-1) LEMBAGA PENDIDIKAN
DAN/ATAU PELATIHAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG (LSP UNNES)

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P-1)
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(LSP UNNES)

1. Kedudukan

LSP Universitas Negeri Semarang adalah organisasi nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

2. Fungsi dan Tugas

LSP Universitas Negeri Semarang memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
- b. membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi;
- c. menyediakan tenaga penguji (asesor);
- d. melaksanakan sertifikasi;
- e. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- f. memelihara kinerja asesor dan TUK;
- g. mengembangkan pelayanan sertifikasi.

3. Wewenang

LSP Universitas Negeri Semarang memiliki kewenangan yaitu:

- a. menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- b. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;
- c. memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar peraturan;
- d. mengusulkan skema baru (penambahan ruang lingkup);
- e. mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002